BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek tentang pelaksanaan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 pada PT. PINDAD (Persero) dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. PINDAD (Persero) sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 juga selalu dilakukan tepat waktu. Meskipun terdapat kendala dalam pemotongan PPh pasal 23 yaitu mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) rekanan, hal tersebut masih bisa diatasi. Sedangkan dalam penyetoran PPh Pasal 23 hingga saat ini tidak terdapat kendala apapun.

1.2 Saran

Berdasarkan Kuliah Kerja Praktek yang penulis lakukan di PT. PINDAD (Persero), penulis ingin memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat bagi perusahaan pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Saran dari penulis adalah sebagai berikut :

a. Sebaiknya dalam hal pemotongan PPh Pasal 23 bagi rekanan yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk membuat NPWP agar tidak terdapat lagi kendala dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut.
b. Dalam penyetoran PPh Pasal 23 sebaiknya mengisi lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lebih teliti lagi agar tidak ada kolom yang terlewat.